

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah 20 tahun sejak adanya reformasi di Indonesia dalam berbagai bidang seperti salah satunya adalah politik dan kebebasan berkomunikasi dan informasi, banyak pertanyaan yang sering diajukan adalah sudah sejauh mana kebebasan tersebut terjadi di dalam bidang media dan pers. Bila merujuk pada data *Press Freedom Index 2020*, Indonesia hanya bertaut di posisi 113 (*Press Freedom Index, 2020*). Dengan data tersebut menunjukkan bahwa angka ini termasuk ke dalam yang paling rendah di antara kawasan Asia lainnya. Hal ini bisa saja dikatakan wajar, karena Indonesia sudah banyak disorot oleh pers internasional mengenai masalah larangan peliputan di berbagai daerah, termasuk Papua.

Dikutip dari media *nasional.tempo.co*, ketua umum Aliansi Jurnalis Independen tahun 2019, Abdul Manan mendukung data di atas dengan mengatakan bahwa indeks kebebasan pers di Indonesia sangat rendah karena tiga faktor, yaitu regulasi, politik, dan ekonomi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebebasan pers di daerah Papua yang memiliki angka kasus kekerasan wartawan cukup banyak. Oleh karena itu upaya organisasi profesi jurnalis dalam mendukung kebebasan pers perlu diketahui oleh publik.

Bila melihat data survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 di 34 provinsi seluruh Indonesia yang dirilis oleh Dewan Pers, menunjukkan kenaikan 1,56 poin dengan IKP 2019 yang berada di angka 73,31. IKP 2020 di angka 75,27

dan poin ini masuk ke dalam kategori cukup bebas. Papua dan Papua Barat sendiri masuk ke dalam IKP terendah. Papua dengan poin 70,42 persen dan Papua Barat berada di poin 71,42 persen (Dewan Pers, 2020).

Menurut wakil ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun, hasil survei masih menunjukkan adanya hambatan cukup besar yang dihadapi oleh pers di Indonesia, baik karena faktor internal maupun faktor lingkungan seperti masyarakat dan pemerintah. Hendry juga menjelaskan indikator kebebasan dari intervensi masih menjadi masalah pers di Indonesia. Masih terdapat intervensi pemilik media dalam ruang redaksi, intervensi yang dimaksud adalah seperti kepentingan pribadi, politik, bisnis, ataupun mengakomodir kepentingan penguasa (Buletin Dewan Pers, 2020).

Data di atas juga didukung dengan kasus anti kebebasan pers yang banyak terjadi di Papua. Pada umumnya kasus yang sering terjadi adalah kekerasan dan pengusiran wartawan oleh otoritas setempat. Misalkan saja, *Tirto.id* pernah memberitakan tentang wartawan asing Rebecca Alice Henschke, Kepala Biro *BBC Indonesia* yang diusir dari Papua oleh aparat negara saat melakukan peliputan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak di kabupaten Asmat (Apinino, 2018). Kasus ini tidak hanya dialami oleh Rebecca, melainkan banyak dialami juga oleh jurnalis-jurnalis lain yang meliput ke Papua baik jurnalis asing maupun jurnalis lokal. Oleh karena itu, riset ini berusaha mencoba membahas tentang sejauh mana organisasi profesi jurnalis, khususnya Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam mengupayakan kebebasan pers di Papua.

Kasus terbaru di tahun 2021 bulan April mengenai teror dan intimidasi terhadap jurnalis juga dilaporkan oleh *cnnindonesia.com*. CNN melaporkan bahwa jurnalis senior sekaligus pemimpin umum Tabloid Jubi Papua, Victor Mambor mendapat teror dan intimidasi. Aksi intimidasi ini berupa perusakan kendaraan pribadi milik Victor. Ketua AJI Jayapura menduga intimidasi dilakukan akibat dari adanya ketidaksukaan pihak tertentu mengenai pemberitaan yang dibuat oleh Tabloid Jubi yang dipimpin oleh Victor Mambor.

Bila kita melihat jalur sejarah kebebasan pers di Indonesia maka bisa dikatakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak perkembangan dalam masalah kebebasan pers. Kebebasan pers baru bisa dirasakan saat masa orde baru telah selesai pada tahun 1998. Pada saat itu juga muncul pasal 28 F UUD 1945 pada amandemen kedua yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dalam pasal ini jelas bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh komunikasi dan informasi yang di mana artinya dengan dikecangkannya kebebasan pers maka hak sebagai warga negara Indonesia telah dilanggar.

Kebebasan pers juga dijamin dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 4 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, bahwa untuk menjamin

kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Peraturan-peraturan yang sudah tertulis menjadi acuan untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia.

Peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang tentang kebebasan pers di Indonesia menjadi payung hukum yang cukup kuat. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa kebebasan pers di Indonesia terancam. Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem demokrasi, seharusnya kebebasan pers bukan lagi menjadi masalah utama. Terkekangnya kebebasan pers di negara berdemokrasi menunjukkan bahwa negara tersebut belum sepenuhnya berdemokrasi. Pada dasarnya bila kebebasan pers itu terkekang maka akan muncul ancaman terhadap kehidupan berdemokrasi yang nyata.

Kebebasan pers di jaman modern seperti ini seharusnya sudah tidak menjadi masalah bagi suatu negara, wilayah ataupun daerah tertentu. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sudah seharusnya seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi secara utuh dan benar sesuai dengan fakta yang ada. Kebebasan pers yang terhalangi menjadi salah satu dasar terancamnya negara berdemokrasi. Hal ini jelas disebutkan dalam UU Pers No 40 tahun 1999 Pasal 2 yang berbunyi “Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan juga supremasi hukum”.

Pengertian pers menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1996 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers Pasal 1 ayat (1) berbunyi pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media

komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat – alat teknik lainnya.

Bila merujuk pada pendapat McQuail bahwa media massa memiliki peran yang penting dalam hal kualitas informasi yang nantinya akan beredar di masyarakat luas. Menurutnya, negara yang demokratis adalah negara yang bisa menjamin rakyatnya dapat memperoleh berbagai informasi yang penting terkait dengan tatanan sosial-politik di negara tersebut. salah satu caranya dengan cara mendorong kebebasan pers dalam berbagai konteks (McQuail, 2005).

Masalah kebebasan pers di Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih, khususnya kebebasan pers di Papua. Alangkah baiknya sementara itu fungsi lembaga seperti organisasi profesi jurnalis salah satunya memberikan fungsi perlindungan profesi wartawan dan memberikan upaya-upaya lebih dengan tujuan agar dapat menangani masalah ini

Sesuai dengan visi misi dari AJI sendiri, bahwa AJI berperan untuk memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme wartawan Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Kemudian diambil dari situs resmi PWI, mengungkapkan bahwa PWI menjadi wadah bagi wartawan Indonesia untuk memperjuangkan bangsa Indonesia melalui tulisan. Selain itu, PWI juga mencoba untuk mewujudkan kemerdekaan pers nasional secara professional dan beradab. Berbagai peran inilah yang membuat peneliti memilih kedua organisasi profesi jurnalis ini dalam subjek penelitian. Dua organisasi profesi jurnalis ini memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam upaya mendorong kebebasan pers di Indonesia khususnya di Papua.

Peran dari organisasi profesi jurnalis sendiri sangat penting, menurut Siregar (dalam Sulistyowati, 2004: 124) organisasi profesi jurnalis sangat penting dalam membantu perusahaan pers dalam mengembangkan pelaku profesi yang menjadi anggotanya. Beberapa bagian beban kerja yang ditanggung oleh pemimpin redaksi dalam membina anggota di dalam perusahaan persnya baik bidang teknis ataupun etis dapat diambil alih oleh organisasi profesi jurnalis. Organisasi profesi jurnalis dirasa penting karena memiliki peranan yang cukup besar dalam melakukan pembinaan etis anggota jurnalis. Organisasi profesi jurnalis akan menyiapkan dan mengembangkan kemampuan teknis profesional anggotanya dan memperhatikan pelaksanaan kode etik jurnalistik bagi anggotanya.

Penulis ingin meneliti mengenai upaya AJI dan PWI dalam mendorong kebebasan pers di Papua untuk mengetahui bahwa sesungguhnya kebebasan pers di Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Kebebasan pers yang dibatasi menjadi suatu masalah karena sesungguhnya semua warga negara memerlukan informasi tersebut. Menurut laporan dari *Tirto.id*, pemerintah Indonesia menerapkan mekanisme *Clearing House* bagi wartawan asing yang ingin meliput ke Papua. *Clearing House* ini berupa izin yang berbelit dan prosesnya cukup lama, wartawan asing harus melewati 18 unit kerja dari 12 kementerian berbeda demi menyaring izin-izin yang diajukan. Laporan tersebut juga sama seperti yang dilaporkan oleh *Human Right Watch* tahun 2015 tentang pembatasan akses ke Papua. *Human Right Watch* menyebutkan *Clearing House* ini harus melalui beberapa kementerian, untuk Kementerian Luar Negeri sendiri

harus melewati empat unit kerja yaitu pengaman diplomatik, konsuler, fasilitas diplomatik, serta informasi dan media. Departemen lainnya yang harus dilewati adalah Badan Intelijen Negara, Polri, dan Intelijen Strategis TNI. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menuliskan skripsi mengenai upaya dua organisasi pers dalam mengatasi fenomena birokrasi tersebut guna mendorong kebebasan pers di Papua.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah disusun oleh peneliti, mengenai kebebasan pers di daerah Papua maka rumusan masalah dari penelitian yang penulis teliti adalah **“Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Jurnalis dalam mendorong kebebasan pers di Papua?”**

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan AJI dan PWI mengenai kondisi pers di Papua?
2. Bagaimana kebebasan pers yang ideal khusus untuk Papua menurut pandangan AJI dan PWI?
3. Bagaimana peran organisasi profesi jurnalis yaitu AJI dan PWI untuk mencapai tahap kebebasan pers ideal tersebut?

4. Apa solusi dari AJI dan PWI untuk menangani masalah kebebasan pers di Papua?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan AJI dan PWI mengenai situasi dan kondisi pers di Papua sejauh ini.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebebasan pers yang ideal khusus untuk Papua menurut AJI dan PWI
3. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan tentang peran dari AJI dan PWI dalam mencapai kebebasan pers yang ideal di Papua
4. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan solusi yang baik dan adil dari lembaga pers nasional yang juga berkecukupan dalam bidang pers itu sendiri.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dibagi menjadi tiga kegunaan yaitu kegunaan akademis, praktis, dan sosial.

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran di dalam bidang jurnalistik mengenai keadaan kebebasan pers di

Indonesia khususnya di Papua. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat memberitahukan bagaimana realita sebenarnya mengenai kebebasan pers di Papua.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan juga menjadi sebuah masukan bagi kalangan praktis seperti organisasi profesi jurnalis lainnya, pemerintah, dan kalangan akademis terkait dengan masalah kebebasan pers di Papua. Dengan penelitian ini diharapkan para praktisi dapat menciptakan sebuah terobosan baru dalam upaya mendukung kebebasan pers di Indonesia khususnya di Papua.


1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan dan kesadaran bagi khalayak luas mengenai upaya organisasi profesi jurnalis dalam mendukung kebebasan pers di Papua. Selain itu dapat memberikan pengetahuan kepada khalayak luas mengenai kondisi kebebasan pers yang ada di Papua.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan penelitian.

Peneliti sadar bahwa lembaga profesi jurnalis di Indonesia sangat banyak, oleh karena itu keterbatasan penelitian ini adalah penelitian hanya terbatas pada upaya tiga lembaga yaitu AJI dan PWI dalam mendorong kebebasan pers di Papua.



UMN

**UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA**